P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

Analisis Yuridis terhadap Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh dalam Perspektif Qanun LKS

[1]Natasya Masthura, [2]Vivi Hayati, [3]Cut Hasmiyati, [4]Fendi.

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, Aceh
Gampong Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa City, Aceh 24354
[1]natasyamasthura@unsam.ac.id, [2]vivihayati@unsam.ac.id,
[3]cut_hasmiyati@unsam.ac.id, [4]fendilaw@unsam.ac.id

Abstract

This study examines the juridical analysis of the conversion of conventional banks into Islamic banks in Aceh within the framework of Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions (Qanun LKS). This conversion represents the implementation of Aceh's legal distinctiveness in applying Islamic law in the financial sector, which obliges all financial institutions to operate based on sharia principles. The focus of the study is directed at the legal, contractual, and institutional challenges arising in the conversion process, as well as the solutions that may be offered to ensure legal certainty, justice, and legal protection for all parties. The method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary legal materials consist of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh, and Aceh Qanun No. 11 of 2018. The analysis is conducted qualitatively to assess the consistency of legal norms and their relevance to the practice of Islamic banking in Aceh. The findings indicate that although the conversion has been implemented, as in the case of Bank Aceh Syariah, various challenges persist. First, the disharmony between regional qanun and national regulations creates legal uncertainty. Second, the transition of conventional contracts based on interest to sharia contracts based on profit-sharing principles encounters fundamental obstacles and may potentially lead to disputes with customers. Third, legal protection for customers and investors remains weak due to the absence of detailed technical regulations. The study concludes that regulatory harmonization, the formulation of technical implementing rules for Qanun LKS, and the establishment of effective dispute resolution mechanisms are essential to ensure that bank conversion guarantees legal certainty, justice, and protection for all parties.

Keywords: *Bank Conversion; Islamic Banking; Qanun LKS; Legal Certainty; Customer Protection.*

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Konversi ini merupakan implementasi kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam di sektor keuangan yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip syariah. Fokus kajian diarahkan pada tantangan hukum, kontraktual, dan kelembagaan yang muncul dalam proses konversi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma hukum dan relevansinya dengan praktik perbankan syariah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konversi telah terlaksana, seperti pada Bank Aceh Syariah, berbagai tantangan tetap muncul. Pertama, disharmonisasi regulasi antara qanun daerah dan peraturan nasional menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, peralihan akad konvensional berbasis bunga ke akad syariah menghadapi kendala prinsipil dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan nasabah. Ketiga, perlindungan hukum terhadap nasabah dan investor masih lemah akibat ketiadaan aturan teknis yang detail. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, penyusunan aturan teknis pelaksanaan Qanun LKS, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar konversi bank dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak.

Kata kunci: Konversi Bank; Perbankan Syariah; Qanun LKS; Kepastian Hukum; Perlindungan Nasabah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi demografis ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global[1]. Fakta ini tidak hanya bersifat potensial, tetapi juga telah terealisasi dalam bentuk pertumbuhan berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, sukuk, reksadana syariah, hingga lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Perbankan syariah menempati posisi penting sebagai fasilitator utama dalam seluruh kegiatan ekonomi berbasis Islam karena menyediakan layanan keuangan yang bebas dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maisir (spekulasi atau perjudian)[2]. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan umat Islam untuk bertransaksi sesuai prinsip syariah.

Perkembangan industri perbankan syariah secara global mengalami tren positif.[3] Negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan, seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan telah lebih dahulu mengembangkan sistem perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Indonesia sendiri dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi regulasi, jumlah bank, produk keuangan, maupun tingkat kepercayaan masyarakat[4]. Salah satu fenomena menarik dalam perkembangan tersebut adalah terjadinya konversi bank konvensional

[1] Prandawa, Muhammad Cahlanang, Hasse Jubba, Fahmia Robiatun NB, and Tri Ulfa Wardani. "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Istiqro* 8, no. 1 (2022): 29-47.
[2] Ansar, M. Agung Putra, M. Fajry, M. Nabil Fadhlillah, and M. Rayhan Fathurrahman. "Peran perbankan syariah dalam menghadapi globalisasi ekonomi." *Islamic Education* 1, no. 4 (2023).
[3] Tuzuhro, Fatimah, and Noni Rozaini. "Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia." *Peka* 11, no. 2 (2023): 78-87.
[4] Amri, Andi. "Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah: Strategi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Indonesia." *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 773-781.

menjadi bank syariah. Konversi ini tidak hanya sekadar perubahan operasional teknis, melainkan juga melibatkan pergeseran fundamental dalam aspek hukum, manajemen, budaya kerja, serta orientasi pelayanan kepada nasabah.

Perbedaan mendasar antara sistem perbankan konvensional dan syariah terletak pada orientasi dan mekanisme transaksi. Bank konvensional menjadikan bunga *(interest)* sebagai instrumen utama dalam pengelolaan dana. Sementara itu, bank syariah secara tegas melarang praktik bunga karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah juga menghindari praktik gharar (ketidakjelasan dalam akad) serta maisir (unsur spekulatif atau perjudian). Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dengan menekankan pada konsep *profit* and *loss sharing* atau bagi hasil.[5]

Perbedaan ini juga menyentuh ranah filosofis yang lebih mendalam. Sistem ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip *self-interest* atau kepentingan pribadi sebagai pendorong utama kegiatan ekonomi. Sementara itu, sistem ekonomi Islam, yang menjadi dasar perbankan syariah, menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, serta keberkahan dalam transaksi. Dengan demikian, larangan riba dan *gharar* tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum formal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan sosial dan menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan perbankan syariah semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kesadaran untuk bertransaksi sesuai syariat Islam menjadi pendorong utama meningkatnya jumlah nasabah bank syariah. Fenomena pengalihan kredit dari bank konvensional ke bank syariah semakin marak terjadi, terutama sejak adanya dorongan regulasi pemerintah untuk memperkuat sektor perbankan syariah.[6]

Namun, proses pengalihan ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Pengalihan kredit dari sistem berbasis bunga ke sistem berbasis akad syariah memerlukan rekonstruksi mendasar terhadap perjanjian yang telah dibuat. Jika dalam bank konvensional, keuntungan bank diperoleh dari bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah, maka dalam bank syariah keuntungan diperoleh melalui skema bagi hasil atau margin dalam akad tertentu seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah.*

Ketidaksesuaian perjanjian kredit di bank konvensional dengan akad dalam bank syariah menjadi salah satu tantangan utama. Misalnya, akad kredit dengan sistem bunga tidak dapat serta-merta dialihkan menjadi akad syariah tanpa ada proses konversi hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek yuridis dalam konversi ini menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah pada dasarnya merupakan perubahan menyeluruh, bukan hanya perubahan pada produk atau jasa yang ditawarkan. Seluruh aset, kewajiban, struktur organisasi, hingga mekanisme transaksi harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Proses ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi nasional.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/POJK.03/2016 Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah hanya dapat

[5] Maimun, Maimun, and Dara Tzahira. "Prinsip Dasar Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 125-142.
[6] Afrina, Wira. "Pengalihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad Hawalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)." *PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023.

dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[7] Sebelumnya, ketentuan mengenai konversi juga telah diatur dalam PBI No.4/1/PBI/2002 dan diperbarui melalui PBI No.8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa konversi bukan sekadar pilihan bisnis, tetapi harus melalui prosedur formal dengan pengawasan ketat dari otoritas keuangan.

Dengan demikian, konversi bank merupakan mekanisme hukum yang memerlukan perencanaan matang, komitmen dari manajemen, serta kesiapan infrastruktur hukum dan operasional. Apabila tidak dilakukan dengan tepat, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian baik bagi pihak bank maupun nasabah.

Fenomena konversi bank konvensional menjadi bank syariah memiliki relevansi khusus di Aceh. Hal ini terkait dengan keberadaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang secara tegas mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menggunakan prinsip syariah. Pemberlakuan qanun ini menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Namun, implementasi Qanun LKS tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana mengkonversi bank konvensional yang sudah lama beroperasi menjadi bank syariah tanpa menimbulkan gejolak di kalangan nasabah maupun dunia usaha. Tantangan lainnya mencakup kesiapan regulasi teknis, kompetensi sumber daya manusia, kesesuaian kontrak, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan kelembagaan. Dengan adanya qanun ini, Aceh memiliki posisi unik karena regulasi tersebut bersifat mengikat dan berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi yuridis yang harus diteliti secara lebih mendalam, terutama terkait harmonisasi antara regulasi daerah (qanun) dengan regulasi nasional di bawah kewenangan OJK dan Bank Indonesia.

Konversi bank konvensional ke bank syariah tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang kompleks. Beberapa tantangan yuridis yang muncul mulai dari keselarasan antara kontrak konvensional dan akad syariah. Kemudian, dari aspek kontrak yang berbasis bunga yang telah dibuat sebelum konversi menimbulkan persoalan hukum ketika harus dialihkan ke akad syariah, perlindungan hukum bagi nasabah, perubahan sistem harus tetap menjamin hak-hak nasabah, baik dalam hal simpanan maupun pinjaman, kepastian hukum dalam regulasi yang memerlukan sinkronisasi antara qanun, peraturan OJK, serta undang-undang nasional terkait perbankan. Dan proses penyelesaian sengketa serta perubahan akad berpotensi menimbulkan perselisihan antara bank dan nasabah, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai syariah. Serta kesiapan infrastruktur hukum. Tidak semua aparat hukum memahami prinsip-prinsip akad syariah, sehingga diperlukan penguatan kapasitas di bidang hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah, khususnya di Aceh dalam perspektif Qanun LKS, bukanlah persoalan sederhana. Ada aspek yuridis yang harus dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa proses konversi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip syariah. Penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar: bagaimana implementasi konversi secara yuridis. Apa saja faktor dan hambatan yang muncul dan bagaimana solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

[7] Keuangan, Otoritas Jasa. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum." (2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative[8], dengan menitikberatkan kajian pada norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan, tanpa melibatkan data empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi: *statute approach* (mengkaji Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, POJK, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS), *conceptual approach* (menganalisis prinsip akad syariah, keadilan, dan larangan riba), *historical approach* (menelusuri lahirnya regulasi perbankan syariah dan Qanun LKS di Aceh), serta *comparative approach* (membandingkan praktik konversi bank di Aceh dengan wilayah lain, seperti Malaysia).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan primer (peraturan perundang-undangan dan qanun), sekunder (literatur, jurnal, pendapat ahli), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan baik dari sumber cetak maupun digital. Analisis bahan hukum bersifat kualitatif dengan tiga cara: interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, historis, teleologis), argumentasi hukum untuk membangun justifikasi logis, serta penalaran deduktif dan induktif[9].

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti memberi gambaran menyeluruh tentang aturan hukum konversi bank, sedangkan analitis mengkaji kekuatan, kelemahan, dan implikasi yuridisnya. Tujuan penelitian adalah menilai sinergi Qanun LKS dengan hukum nasional, mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul, serta menawarkan rekomendasi normatif agar konversi bank di Aceh berjalan efektif, adil, sesuai prinsip syariah, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Mekanisme Konversi Bank Konvensional Menjadi Syariah secara Yuridis

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah merupakan fenomena penting dalam lanskap hukum dan ekonomi Indonesia, terutama di Aceh yang memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Penerapan sistem keuangan syariah di Aceh diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan, termasuk bank, untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Konversi bank bukan hanya bersifat administratif dan teknis, melainkan juga menyangkut aspek hukum yang kompleks karena melibatkan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah[10].

Secara yuridis, konversi bank harus tunduk pada ketentuan nasional[11] seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai regulasi turunan. Namun, dalam konteks Aceh, terdapat dimensi khusus yang memperkuat

[8] Muhammad Iqbal et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis Dan Praktis*, ed. Fuadi, Cet. 1 (Sumatera Utara: CV. Sangpena Media, 2025)
[9] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
[10] Purwogandi, Bambang. "Rekonstruksi regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan yang berkeadilan." PhD diss., *Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.
[11] Norrahman, Rezki Akbar. "THE IMPACT OF CONVERTING CONVENTIONAL BANKS INTO ISLAMIC BANKS: A Study on Business Policy Changes in Indonesia." *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 3 (2023): 169-189.

implementasi hukum Islam dalam sektor keuangan. Narasi ini akan menguraikan secara detail mekanisme konversi dari sudut pandang yuridis, dengan menekankan praktik implementasinya, problematika yang muncul, serta solusi strategis yang dapat diterapkan.

Dasar hukum konversi bank di Indonesia terletak pada beberapa instrumen peraturan, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur pembentukan bank syariah, konversi bank, produk perbankan syariah, serta pengawasan. Pasal 5 UU ini membuka ruang bagi bank konvensional untuk mengkonversi diri menjadi bank syariah.
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan kewenangan khusus bagi Aceh untuk menerapkan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.
3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), yang menjadi instrumen lokal mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh beroperasi dengan prinsip syariah. Pasal 2 Qanun LKS menegaskan bahwa mulai 2021, bank konvensional tidak boleh lagi beroperasi di Aceh.
4) Peraturan OJK seperti POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yang mengatur mekanisme perizinan, syarat konversi, dan tata kelola pasca-konversi.
5) Fatwa DSN-MUI yang memberikan legitimasi syariah terhadap produk dan akad yang digunakan bank syariah.

Dari kerangka hukum tersebut terlihat bahwa konversi bank konvensional ke syariah memiliki landasan kuat secara nasional sekaligus lokal. Namun, pertemuan antara regulasi pusat dan kekhususan daerah menimbulkan dinamika tersendiri yang memerlukan implementasi mekanisme hukum secara hati-hati agar tidak terjadi konflik normatif.

Konversi bank dari konvensional ke syariah tidak dapat dilakukan secara seketika, melainkan melalui tahapan hukum yang diatur secara ketat. Mekanisme ini meliputi:

1) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

 Konversi harus disetujui melalui RUPS sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini menegaskan bahwa konversi bukan hanya masalah kebijakan manajemen, melainkan keputusan strategis perusahaan yang berdampak pada struktur kepemilikan, bisnis, hingga kewajiban hukum.

2) Perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

 Bank konvensional yang hendak konversi wajib mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada OJK. Permohonan ini harus dilengkapi dokumen seperti rencana bisnis syariah, laporan keuangan, kesiapan sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, hingga proyeksi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3) Pemenuhan Prinsip Syariah

 Sebelum izin diberikan, bank harus memastikan seluruh produk, akad, dan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membutuhkan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus ada dalam struktur organisasi bank syariah.

4) Penyesuaian Produk dan Kontrak

Bank wajib mengkonversi seluruh produk berbasis bunga (riba) menjadi akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain sebagainya. Konversi kontrak kredit menjadi akad syariah seringkali menimbulkan persoalan yuridis, karena menyangkut hak dan kewajiban nasabah yang sudah berjalan.

5) Perlindungan Nasabah

Undang-undang mewajibkan bank untuk memberikan pilihan kepada nasabah, apakah tetap melanjutkan akad dalam bentuk syariah atau menarik dananya. Perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek krusial dalam mekanisme konversi.

6) Penetapan dan Pengawasan

Setelah seluruh tahapan terpenuhi, OJK akan menetapkan perubahan izin usaha bank. Selanjutnya, bank syariah hasil konversi tetap berada dalam pengawasan OJK serta mendapat pengawasan syariah oleh DPS.

Aceh menjadi laboratorium unik dalam implementasi konversi bank. Dengan berlakunya Qanun LKS, bank konvensional diwajibkan bertransformasi penuh ke bank syariah atau menutup kegiatan usahanya di Aceh.[12] Beberapa implementasi nyata antara lain:

1) Bank BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI menutup seluruh kantor cabang konvensionalnya di Aceh dan mengalihkan layanan ke unit syariah masing-masing.
2) Bank Aceh menjadi contoh sukses konversi total, yang semula beroperasi sebagai bank konvensional daerah, sejak 2016 berubah sepenuhnya menjadi Bank Aceh Syariah.
3) Bank swasta nasional sebagian besar memilih menutup kantor cabangnya di Aceh karena kendala bisnis dan regulasi, sehingga perbankan syariah di Aceh kini didominasi bank daerah dan bank syariah BUMN.

Secara yuridis, implementasi ini membawa kepastian dalam penerapan Qanun LKS.[13] Namun dalam praktiknya, muncul berbagai problematika seperti tumpang tindih regulasi pusat-daerah, keterbatasan literasi masyarakat tentang perbankan syariah, dan transisi kontrak kredit nasabah. Meskipun secara normatif telah ada dasar hukum yang jelas, implementasi konversi di Aceh menghadapi sejumlah problematika yuridis, antara lain:

1) Disharmonisasi Regulasi

Qanun LKS mewajibkan konversi total, sementara di level nasional bank konvensional tetap diakui. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi bank yang beroperasi lintas wilayah.

2) Konversi Akad dan Perlindungan Hukum Nasabah

Peralihan dari akad konvensional ke syariah sering menimbulkan sengketa, misalnya terkait perubahan perhitungan bunga menjadi margin keuntungan. Nasabah yang tidak setuju berhak mengakhiri kontrak, namun prosedurnya kerap menimbulkan kebingungan hukum.

3) Kepastian Hukum dalam Perjanjian Kredit

Kontrak kredit konvensional yang sudah berjalan lama sulit dialihkan ke akad syariah tanpa renegosiasi. Hal ini menimbulkan risiko hukum berupa wanprestasi atau gugatan dari nasabah.

[12] Regita, Ria, Nur Aziz Muslim, and Mutia Izzatun Nurul Imamah. "The Implementation of Sharia Principles in Murabaha Contracts: A Comparative Analysis between the National Islamic Banking System and the Aceh Qanun." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 53-71.

[13] Muzerika, Dian. "Tantangan Dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh." PhD diss., *UIN Ar-Raniry Pascasarjana Ekonomi Syariah*, 2024.

4) Minimnya Peraturan Teknis

Qanun LKS belum sepenuhnya didukung oleh regulasi teknis pelaksanaan, seperti aturan rinci tentang mekanisme konversi akad, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa.

5) Aspek Kelembagaan dan SDM

Konversi bank juga menuntut kesiapan lembaga peradilan dan sumber daya manusia perbankan dalam memahami prinsip syariah. Kurangnya pelatihan yuridis seringkali menghambat transisi.

Untuk menjawab problematika tersebut, sejumlah solusi yuridis dapat ditawarkan:

1) Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah

Perlu ada sinergi antara OJK, Bank Indonesia, dan Pemerintah Aceh dalam penyusunan regulasi turunan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2) Penerbitan Peraturan Pelaksana Teknis Qanun LKS

Regulasi detail tentang konversi akad, perlindungan nasabah, hingga penyelesaian sengketa perlu segera ditetapkan dalam bentuk Pergub atau Peraturan OJK yang berbasis lokal.

3) Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS harus dilibatkan sejak awal dalam proses konversi untuk memastikan semua produk sesuai syariah sekaligus memberi legitimasi yuridis terhadap kontrak.

4) Rekonstruksi Hukum Perjanjian

Penyusunan klausul akad syariah hasil konversi perlu memperhatikan asas pacta sunt servanda agar tidak merugikan nasabah. Renegosiasi kontrak harus dilakukan secara transparan dan adil.

5) Peningkatan Literasi Hukum dan Syariah

Masyarakat dan aparat hukum perlu diberikan pendidikan tentang prinsip perbankan syariah agar sengketa hukum dapat diminimalisir.

Implementasi mekanisme konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh merupakan langkah monumental dalam sejarah hukum perbankan di Indonesia. Secara yuridis, konversi ini didukung oleh regulasi nasional dan lokal, meskipun dalam praktiknya muncul berbagai tantangan seperti disharmonisasi regulasi, konversi akad, perlindungan nasabah, dan kurangnya aturan teknis. Namun, dengan solusi implementatif berupa harmonisasi regulasi, penyusunan peraturan teknis, penguatan DPS, rekonstruksi hukum perjanjian, dan peningkatan literasi hukum, proses konversi dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, mekanisme konversi bank tidak hanya sekadar transformasi administratif, melainkan juga penguatan sistem hukum nasional yang akomodatif terhadap kekhususan daerah, serta manifestasi konkret dari integrasi hukum Islam dalam tata kelola keuangan di Indonesia.

2. Faktor dan Hambatan dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh merupakan fenomena hukum, ekonomi, dan sosial yang cukup kompleks. Aceh sebagai daerah dengan kekhususan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah diberi kewenangan untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Kehadiran Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

menegaskan bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan sistem berbasis syariah[14]. Artinya, bank-bank konvensional tidak lagi diperbolehkan beroperasi, melainkan harus melakukan konversi ke sistem syariah atau menghentikan kegiatannya di Aceh.

Namun, meskipun kebijakan ini mendapat dukungan ideologis dan politis yang kuat, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut berkaitan erat dengan faktor internal bank, regulasi hukum, kesiapan masyarakat, infrastruktur, hingga dinamika industri keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai faktor dan hambatan konversi bank konvensional menjadi syariah di Aceh penting untuk dipaparkan secara akademik agar dapat dipahami basis masalah serta alternatif solusi yang relevan.

Faktor utama yang mendorong konversi bank di Aceh adalah landasan hukum yang kuat. Qanun LKS menegaskan larangan operasional bank konvensional, sehingga secara otomatis setiap lembaga keuangan harus menyesuaikan diri. Kehadiran qanun tersebut memperlihatkan kehendak politik hukum daerah dalam mewujudkan sistem keuangan sesuai syariat Islam. Hal ini juga merupakan bentuk pelaksanaan *lex specialis* dalam konteks hukum nasional, sebab Aceh memiliki kewenangan otonomi khusus. Selain itu, dukungan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi payung hukum umum yang memperkuat proses konversi.[15] Dengan demikian, faktor yuridis memberikan legitimasi yang tidak dapat ditawar bagi setiap bank yang ingin terus beroperasi di Aceh.

Faktor kedua yaitu faktor ideologis dan sosiokultural di Aceh yang dikenal sebagai daerah yang kuat dengan identitas keislamannya[16]. Konversi bank konvensional menjadi syariah dianggap sebagai bagian dari konsistensi dalam menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah). Dukungan masyarakat terhadap bank syariah cukup tinggi, terutama karena adanya kesadaran religius bahwa bunga bank dipandang sebagai riba yang dilarang agama. Identitas keislaman ini menjadi faktor sosiokultural yang memperkuat proses transisi.

Ketiga yaitu faktor ekonomi dan strategi bisnis yang secara ekonomi, konversi ke bank syariah membuka peluang baru dalam penetrasi pasar.[17] Bank syariah memiliki potensi besar untuk menggarap sektor-sektor usaha berbasis halal, UMKM, serta masyarakat yang sebelumnya enggan berhubungan dengan bank konvensional karena alasan religius. Dari sisi bisnis, bank syariah di Aceh bisa menjadi market leader karena mendapat dukungan regulasi yang memaksa semua pihak mengikuti sistem tersebut.

Keempat yaitu faktor dukungan pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, memberikan dukungan penuh pada implementasi konversi. Hal ini terlihat dari kebijakan yang mengarahkan dana APBA, dana desa, hingga kerja sama antarinstansi wajib melalui bank syariah. Dukungan pemerintah ini mendorong akselerasi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi.

[14] Yusuf, Muhammad Yasir. *INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN: Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh*. Ar-Raniry Press, 2023.

[15] Muyasaroh, Nurul. "Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 12-31.

[16] Hirzi, Muhammad Hilman, Muhammad Fajar Iskandar, and Machrus Hakim Nugroho. "RESISTENSI DAN ADAPTASI MASYARAKAT ACEH DALAM MENJAGA IDENTITAS DARI HEGEMONI BARAT DI ERA GLOBALISASI." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 21, no. 1 (2025): 47-69.

[17] Rukmanasari, Ita, Kurniadi Kurniadi, Muh Dian Nur Alim Mu'min, Lince Bulutoding, and Syaiful Muhlis. "Analisis Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Market Share Ditengah Eksistensi Bank Konvensional Pada Era Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 296-303.

Meskipun terdapat faktor pendorong yang kuat, implementasi konversi tidak berjalan mulus. Beberapa hambatan utama dapat dikategorikan dalam dimensi yuridis, kelembagaan, sosial, dan teknis. Sebagai berikut:

1) Hambatan utama adalah disharmoni regulasi antara qanun dengan peraturan perundang-undangan nasional. Meski UU Perbankan Syariah mengatur keberadaan bank syariah, UU Perbankan Nasional (UU Nomor 10 Tahun 1998) tetap mengakui eksistensi bank konvensional. Hal ini menimbulkan legal gap, di mana qanun melarang total bank konvensional, sementara hukum nasional tidak. Akibatnya, terjadi perdebatan mengenai kedudukan qanun dalam hierarki hukum nasional. Selain itu, tidak semua regulasi teknis siap untuk mendukung konversi. Misalnya, aturan terkait sistem peralihan aset, pengalihan rekening nasabah, serta perlindungan konsumen belum sepenuhnya terintegrasi.
2) Hambatan kelembagaan dan infrastruktur dimana tidak semua bank konvensional siap secara kelembagaan untuk melakukan konversi. Konversi membutuhkan restrukturisasi besar-besaran, mulai dari pengalihan produk, penyesuaian kontrak pembiayaan, hingga pelatihan sumber daya manusia. Hambatan infrastruktur juga terlihat dari keterbatasan jumlah bank syariah di Aceh dibandingkan dengan luas wilayah dan populasi. Hal ini menimbulkan persoalan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil.
3) Hambatan ekonomi dan bisnis, akibat dari konversi menuntut modal tambahan bagi bank, karena perlu menyesuaikan sistem IT, produk, serta jaringan cabang. Tidak semua bank memiliki kekuatan modal yang cukup untuk melakukan transformasi ini. Di sisi lain, masih ada kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha besar mengenai kemampuan bank syariah dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang atau skema investasi yang kompetitif dibandingkan bank konvensional.
4) Hambatan sosial dan literasi keuangan. Meskipun dukungan ideologis cukup tinggi, literasi keuangan syariah masyarakat Aceh masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan substantif antara bank konvensional dan syariah, terutama dalam akad-akad produk perbankan. Akibatnya, muncul kebingungan bahkan kekecewaan jika produk syariah dirasa sama saja dengan konvensional, hanya berganti nama. Hal ini menimbulkan hambatan psikologis dalam penerimaan masyarakat.
5) Terkahir yaitu hambatan politik dan resistensi lembaga yang mana beberapa bank konvensional nasional yang memiliki kepentingan besar di Aceh sempat menunjukkan resistensi terhadap kewajiban konversi. Mereka khawatir kehilangan pasar atau menghadapi kesulitan teknis dalam perubahan sistem. Resistensi ini terkadang berpengaruh pada dinamika politik, misalnya melalui lobi terhadap pemerintah pusat agar tidak sepenuhnya tunduk pada qanun Aceh.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa konversi bank konvensional menjadi syariah di Aceh bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut politik hukum dalam kerangka hubungan pusat dan daerah. Secara yuridis, qanun memiliki kekuatan mengikat di Aceh, tetapi keberadaannya tetap harus sinkron dengan regulasi nasional. Jika disharmoni ini tidak segera diselesaikan, maka konversi akan menghadapi hambatan legitimasi hukum.

Selain itu, hambatan kelembagaan dan infrastruktur menunjukkan bahwa kesiapan institusional bank menjadi faktor penting. Tidak cukup hanya dengan aturan yang memaksa, tetapi juga perlu ada dukungan regulasi teknis, insentif fiskal, serta fasilitasi dari pemerintah agar bank dapat melakukan transisi dengan lebih ringan. Hambatan sosial terkait literasi keuangan juga tidak boleh diabaikan. Implementasi syariat di bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan formalisasi hukum, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai di masyarakat. Tanpa pemahaman mendalam, masyarakat akan tetap

menilai bank syariah sama saja dengan bank konvensional, sehingga mengurangi legitimasi moral dari konversi.

Untuk menyelesaikan permasalah maka dibutuhkan berbagai solusi-solusi agar hambatan konversi Bank di Aceh dapat cepat di tanggulangi, diantaranya mulai dari:

1) Harmonisasi Regulasi

 Perlu dilakukan sinkronisasi antara qanun dengan peraturan nasional. Pemerintah pusat melalui OJK dan BI bersama Pemerintah Aceh harus menyusun pedoman teknis yang memastikan konversi berjalan sesuai ketentuan syariah tanpa melanggar hukum nasional. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui revisi atau penyesuaian regulasi turunan.

2) Penguatan Kapasitas Lembaga

 Bank-bank konvensional yang melakukan konversi perlu mendapat dukungan insentif fiskal dan regulasi, misalnya keringanan pajak atas biaya restrukturisasi atau subsidi pelatihan SDM. OJK dapat mendorong program konversi bertahap yang realistis sesuai kemampuan bank.

3) Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

 Pemerintah Aceh bersama perbankan perlu mengintensifkan program edukasi keuangan syariah bagi masyarakat. Edukasi ini harus menekankan perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah, agar masyarakat memahami nilai tambah yang ditawarkan.

4) Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi

 Penguatan jaringan bank syariah di seluruh wilayah Aceh mutlak diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antarbank syariah, pemanfaatan teknologi digital banking, serta perluasan cabang ke daerah-daerah terpencil.

5) Penguatan *Political Will* dan Kolaborasi

 Konversi bank di Aceh tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga komitmen politik dari seluruh pihak. Pemerintah daerah, OJK, BI, dan bank nasional harus menjalin kolaborasi yang solid. Resistensi dari lembaga keuangan konvensional dapat diminimalisir dengan dialog, transparansi, serta jaminan bahwa pasar perbankan di Aceh tetap menjanjikan.

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh merupakan langkah monumental dalam mewujudkan sistem ekonomi berbasis syariat Islam. Faktor pendorong seperti regulasi khusus, identitas keislaman masyarakat, dan dukungan pemerintah menjadi fondasi kuat dalam implementasinya. Namun, hambatan yang muncul juga tidak ringan, mulai dari disharmoni regulasi, keterbatasan kelembagaan, rendahnya literasi keuangan, hingga resistensi politik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkrit berupa harmonisasi hukum, dukungan infrastruktur, peningkatan literasi masyarakat, serta komitmen politik yang konsisten. Dengan demikian, konversi bank di Aceh tidak hanya berhenti pada formalitas hukum, tetapi juga dapat menciptakan sistem perbankan yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

3. Solusi Hukum dalam Menjamin Kepastian Hukum, Keadilan, dan Perlindungan bagi Seluruh Pihak dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia merupakan sebuah proses hukum, ekonomi, dan sosial yang memiliki kompleksitas tinggi. Transformasi ini bukan hanya menyangkut perubahan kelembagaan dari aspek manajerial dan operasional, tetapi juga menyentuh dimensi normatif yang terkait dengan kepastian hukum, prinsip keadilan, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.[18] Sejatinya, proses konversi bank harus dipandang sebagai implementasi dari politik hukum nasional di bidang keuangan dan perbankan yang berupaya menghadirkan sistem perbankan sesuai prinsip syariah sebagai alternatif, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan sesuai keyakinan religius.

Namun, dalam praktiknya, konversi bank konvensional menuju bank syariah seringkali menghadapi permasalahan yang tidak sederhana. Permasalahan tersebut mencakup aspek hukum, misalnya adanya kekosongan pengaturan teknis tertentu; aspek ekonomi, seperti kebutuhan modal, likuiditas, dan restrukturisasi portofolio pembiayaan; serta aspek sosial, yakni kesiapan nasabah maupun masyarakat untuk menerima perubahan yang fundamental[19]. Semua problematika tersebut pada akhirnya bermuara pada satu kebutuhan mendasar, yakni tersedianya solusi hukum yang mampu memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik bank sebagai lembaga, regulator, investor, nasabah, maupun masyarakat luas.

Kepastian hukum menjadi syarat utama dalam konversi bank. Tanpa kepastian, maka proses konversi akan berjalan dalam ketidakpastian arah dan prosedur, sehingga dapat menimbulkan potensi sengketa, baik antara bank dengan regulator, bank dengan nasabah, ataupun antar bank sendiri. Kepastian hukum juga menyangkut kejelasan mengenai status hukum akad-akad perbankan yang sebelumnya berbasis bunga ketika harus dialihkan menjadi akad-akad syariah.[20] Misalnya, kontrak kredit konvensional dengan perjanjian bunga, ketika konversi dilakukan, harus diubah menjadi kontrak pembiayaan syariah dengan akad murabahah, ijarah, atau musyarakah. Tanpa dasar hukum yang jelas, perubahan ini berpotensi menimbulkan keberatan dari pihak nasabah atau bahkan menimbulkan sengketa perdata.

Solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menjamin kepastian ini adalah dengan memperkuat regulasi turunan yang lebih rinci mengenai mekanisme konversi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang sudah membuka ruang terjadinya konversi, tetapi norma yang diatur bersifat umum. Oleh karena itu, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus disinergikan sehingga setiap bank yang akan melakukan konversi memiliki rujukan normatif yang konkret. Peraturan turunan ini harus mengatur mengenai tata cara perubahan akad, jaminan keberlanjutan hak nasabah, mekanisme restrukturisasi portofolio, serta perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Dengan demikian, konversi tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi sebuah transformasi yang secara hukum terlindungi.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah keadilan. Keadilan dalam konteks konversi bank dapat dimaknai dalam dua dimensi, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif.[21] Keadilan distributif menyangkut distribusi manfaat dan beban konversi antara bank dan nasabah, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan penyelesaian potensi kerugian atau kerusakan yang timbul dari

[18] Syamsul, Idul Adha, Hafas Furqani, and Muhammad Adnan. "Konversi Bank Kovensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal of Sharia Economics* 1, no. 01 (2020): 37-57.
[19] Mumtahaen, Ikmal, and Muhammad Romli. "Aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia." *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2025): 209-215.
[20] Zulfiqar, Ardany, Lalu Husni, and Lalu Wira Pria Suhartana. "Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank NTB Menjadi Bank NTB Syariah terhadap Kredit Sindikasi." *Jurnal Education And Development* 7, no. 4 (2019): 368-368.
[21] Fitri, Anisa, and M. Ikhwanul Huda. "Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 77-89.

konversi. Tidak dapat dipungkiri, proses konversi seringkali menimbulkan biaya tambahan, misalnya dalam restrukturisasi kontrak, perubahan sistem teknologi informasi, maupun pelatihan SDM.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang menegaskan prinsip keadilan. Solusi hukum yang dapat ditawarkan adalah dengan merumuskan mekanisme pembagian tanggung jawab yang proporsional. Misalnya, biaya administratif restrukturisasi akad tidak sepenuhnya dibebankan kepada nasabah, melainkan dapat ditanggung sebagian oleh bank sebagai bentuk tanggung jawab korporasi. Pemerintah melalui kebijakan fiskal juga dapat memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau subsidi tertentu, agar beban konversi tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya dipahami secara normatif, tetapi juga secara substantif yang menyeimbangkan kepentingan semua pihak.

Lebih jauh lagi, keadilan juga terkait dengan perlakuan hukum terhadap pihak-pihak yang sebelumnya beroperasi dalam sistem konvensional. Banyak nasabah yang mungkin masih memiliki akad kredit berbunga sebelum bank dikonversi. Jika akad tersebut serta merta dibatalkan, maka akan terjadi ketidakpastian dan bahkan kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu, solusi hukumnya adalah melalui asas non-retroaktif dalam penerapan akad syariah. Artinya, akad konvensional yang sudah berjalan tetap dihormati sampai jatuh tempo, sementara akad-akad baru harus mengikuti prinsip syariah. Dengan mekanisme ini, keadilan substantif dapat tercapai tanpa merugikan pihak yang sudah terikat kontrak sebelumnya.

Selain kepastian hukum dan keadilan, perlindungan hukum juga merupakan dimensi penting dalam konversi bank. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi nasabah, tetapi juga bagi bank dan investor. Dari perspektif nasabah, perlindungan hukum berarti menjamin bahwa hak-hak mereka tetap terjaga dalam proses konversi. Misalnya, simpanan nasabah di bank konvensional tetap harus dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meskipun bank tersebut telah berubah menjadi bank syariah. Perlindungan juga berarti memastikan bahwa nasabah mendapatkan informasi yang transparan mengenai perubahan akad, risiko yang mungkin timbul, serta pilihan yang tersedia bagi mereka.

Solusi hukum yang dapat ditawarkan dalam konteks ini adalah dengan memperkuat kewajiban transparansi informasi. Bank yang melakukan konversi harus diwajibkan secara hukum untuk memberikan pemberitahuan tertulis dan edukasi kepada nasabah mengenai perubahan status hukum dan konsekuensinya[22]. OJK sebagai otoritas pengawas juga perlu menetapkan standar minimal transparansi, sehingga tidak ada nasabah yang merasa ditinggalkan atau dirugikan. Perlindungan hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Misalnya, jika terdapat nasabah yang keberatan dengan konversi akad, maka harus ada forum penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berbiaya rendah, baik melalui mediasi di internal bank, Badan Arbitrase Syariah, maupun peradilan umum yang memahami karakteristik sengketa perbankan syariah.

Di sisi lain, bank sebagai lembaga juga memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan ini penting karena konversi tidak jarang menimbulkan risiko hukum dan ekonomi. Risiko hukum misalnya adalah adanya gugatan dari pihak yang tidak sepakat dengan konversi, sedangkan risiko ekonomi dapat berupa penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang tidak percaya pada sistem syariah. Untuk melindungi bank, maka perlu ada regulasi yang menegaskan bahwa konversi merupakan hak lembaga yang dilindungi hukum, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur. Selain itu, bank yang melakukan konversi harus diberikan jaminan kepastian mengenai status perizinan, agar tidak terjadi kekosongan kewenangan yang berakibat pada lumpuhnya operasional.

[22] Naja, Daeng. *Konversi Akad Pembiayaan Bank Syariah Novasi atau Adendum*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Investor dan pemegang saham juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Konversi bank dapat mengubah struktur bisnis dan prospek keuntungan, sehingga investor perlu kepastian bahwa hak mereka tetap dijaga. Solusi hukum dalam konteks ini adalah dengan mewajibkan adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum konversi dilakukan, serta kewajiban bank untuk memberikan laporan keterbukaan informasi. Dengan cara ini, investor dapat menilai secara objektif risiko dan peluang dari konversi, sekaligus memiliki dasar hukum untuk menolak jika dirasa merugikan.

Jika ditelaah lebih dalam, solusi hukum yang ditawarkan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan dalam konversi bank haruslah bersifat holistik. Regulasi yang parsial tidak akan mampu menjawab kompleksitas persoalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum terpadu yang mencakup regulasi substantif, prosedural, dan institusional. Regulasi substantif meliputi norma-norma mengenai akad, hak dan kewajiban pihak, serta prinsip syariah yang wajib diikuti. Regulasi prosedural meliputi tata cara konversi, mekanisme pemberitahuan, serta penyelesaian sengketa. Sedangkan regulasi institusional meliputi peran OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, LPS, maupun lembaga arbitrase dalam memastikan kelancaran konversi.

Selain itu, solusi hukum yang ditawarkan juga harus responsif terhadap dinamika masyarakat. Transformasi hukum tidak boleh berhenti pada tataran teks normatif, tetapi harus dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian integral dari solusi hukum. Edukasi ini harus dilakukan oleh bank, regulator, dan akademisi agar masyarakat memahami substansi perubahan dan tidak terjebak dalam mispersepsi. Tanpa edukasi, konversi hanya akan dipandang sebagai formalitas administratif yang membingungkan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa solusi hukum dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan pada konversi bank konvensional menjadi syariah meliputi beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat regulasi turunan yang rinci dan konkret mengenai mekanisme konversi. Kedua, menegakkan prinsip keadilan melalui pembagian beban yang proporsional dan penghormatan terhadap akad lama. Ketiga, memastikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak melalui kewajiban transparansi, jaminan hak, serta forum penyelesaian sengketa yang efektif. Keempat, membangun kerangka hukum terpadu yang melibatkan aspek substantif, prosedural, dan institusional. Kelima, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai wujud implementasi hukum yang responsif.

Jika semua solusi ini diterapkan secara konsisten, maka konversi bank konvensional menjadi bank syariah tidak hanya akan menjadi proses hukum yang sah, tetapi juga sebuah transformasi yang adil dan melindungi kepentingan seluruh pihak. Transformasi ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi perbankan syariah di Indonesia, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya sistem keuangan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh yang berlandaskan pada Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi nyata dari kekhususan Aceh dalam mengintegrasikan hukum syariah ke dalam sistem keuangan daerah. Proses ini menegaskan bahwa perbankan syariah bukan hanya sekadar pilihan, tetapi sebuah kewajiban normatif yang memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Secara normatif, Qanun LKS telah memberikan legitimasi hukum terhadap transformasi tersebut, sekaligus memperkuat posisi Aceh

sebagai laboratorium penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, di sisi lain, konversi ini tidak terlepas dari tantangan yuridis berupa disharmoni regulasi antara qanun daerah dan undang-undang pusat, terutama terkait dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional.

Selain persoalan disharmoni regulasi, tantangan utama juga muncul dalam bentuk problematika teknis hukum, khususnya terkait peralihan akad konvensional berbasis bunga ke akad syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Banyak kontrak yang telah berjalan di bank konvensional menghadapi kendala ketika harus dikonversi karena adanya perbedaan prinsip dasar antara sistem bunga dan akad syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip pacta sunt servanda dapat dijalankan tanpa mengurangi keabsahan syariah, sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Selain itu, tantangan juga terlihat dalam aspek perlindungan hukum terhadap investor, karyawan, dan masyarakat luas yang berpotensi mengalami dampak langsung dari proses restrukturisasi kelembagaan bank. Dengan demikian, kepastian hukum dalam proses konversi ini masih memerlukan penguatan, baik melalui regulasi turunan maupun harmonisasi kebijakan lintas otoritas.

Lebih jauh, secara sosiologis, konversi bank di Aceh menghadirkan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Sebagian masyarakat menyambut baik kebijakan ini karena dianggap lebih sesuai dengan keyakinan agama dan identitas kultural Aceh, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan pemahaman terkait prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan konversi bank tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga sejauh mana masyarakat memiliki literasi hukum dan literasi keuangan yang memadai. Dengan kata lain, Qanun LKS hanya akan efektif apabila didukung oleh regulasi turunan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, perbankan, hingga masyarakat. Dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa konversi bank konvensional ke syariah di Aceh merupakan langkah strategis yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, namun tetap membutuhkan penguatan aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum agar tujuan konversi benar-benar tercapai.

2. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut maka dapat disarankan beberapa poin dibawah ini:

Diperlukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, agar Qanun LKS dapat berjalan sejalan dengan UU Perbankan Nasional dan regulasi OJK tanpa menimbulkan konflik normatif. Kepada Pemerintah Aceh bersama OJK dan Bank Indonesia perlu segera menyusun aturan pelaksana teknis yang lebih detail, mencakup mekanisme konversi akad, perlindungan konsumen, serta tata cara penyelesaian sengketa. Disarankan kepada Bank yang melakukan konversi wajib melibatkan Dewan Pengawas Syariah sejak tahap awal guna memastikan legitimasi syariah dari setiap produk yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, Wira. "Pengalihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad Hawalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)." *PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023.

Amri, Andi. "Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah: Strategi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Indonesia." *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 773-781.

Ansar, M. Agung Putra, M. Fajry, M. Nabil Fadhlillah, and M. Rayhan Fathurrahman. "Peran perbankan syariah dalam menghadapi globalisasi ekonomi." *Islamic Education* 1, no. 4 (2023).

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

Fitri, Anisa, and M. Ikhwanul Huda. "Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 77-89.

Hayati, Vivi, Muhammad Iqbal, Natasya Masthura, Saiful Anwar, and Cut Hasmiyati. "Ethical standards in arbitration practice in Indonesia: Challenges and strengthening of oversight." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 8, no. 1 (2025): 01-10.

Hirzi, Muhammad Hilman, Muhammad Fajar Iskandar, and Machrus Hakim Nugroho. "RESISTENSI DAN ADAPTASI MASYARAKAT ACEH DALAM MENJAGA IDENTITAS DARI HEGEMONI BARAT DI ERA GLOBALISASI." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 21, no. 1 (2025): 47-69.

Iqbal, Muhammad, Muksalmina Muksalmina, and Radhali Radhali. "Rekognisi Hukum Terhadap Adat Haria Peukan dalam Praktik Perdagangan Tradisional di Aceh: Studi dalam Perspektif Hukum Dagang dan Hukum Adat." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2025): 42-57.

Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya Radhali, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. *"Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)."* CV Sangpena Media (2025).

Keuangan, Otoritas Jasa. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum." (2016).

Maimun, Maimun, and Dara Tzahira. "Prinsip Dasar Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 125-142.

Mumtahaen, Ikmal, and Muhammad Romli. "Aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia." *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2025): 209-215.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1. Mataram: Mataram University Press (2020)

Muyasaroh, Nurul. "Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 12-31.

Muzerika, Dian. "Tantangan Dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh." PhD diss., *UIN Ar-Raniry Pascasarjana Ekonomi Syariah*, 2024.

Naja, Daeng. *Konversi Akad Pembiayaan Bank Syariah Novasi atau Adendum*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Norrahman, Rezki Akbar. "THE IMPACT OF CONVERTING CONVENTIONAL BANKS INTO ISLAMIC BANKS: A Study on Business Policy Changes in Indonesia." *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 3 (2023): 169-189.

Prandawa, Muhammad Cahlanang, Hasse Jubba, Fahmia Robiatun NB, and Tri Ulfa Wardani. "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Istiqro* 8, no. 1 (2022): 29-47.

Purwogandi, Bambang. "Rekonstruksi regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan yang berkeadilan." PhD diss., *Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

Regita, Ria, Nur Aziz Muslim, and Mutia Izzatun Nurul Imamah. "The Implementation of Sharia Principles in Murabaha Contracts: A Comparative Analysis between the National Islamic Banking System and the Aceh Qanun." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 53-71.

Rukmanasari, Ita, Kurniadi Kurniadi, Muh Dian Nur Alim Mu'min, Lince Bulutoding, and Syaiful Muhlis. "Analisis Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Market Share Ditengah Eksistensi Bank Konvensional Pada Era Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 296-303.

Susanti, Dyah Ochtorina, M. Sh, A'an Efendi, and MH SH. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

Syamsul, Idul Adha, Hafas Furqani, and Muhammad Adnan. "Konversi Bank Kovensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal of Sharia Economics* 1, no. 01 (2020): 37-57.

Tuzuhro, Fatimah, and Noni Rozaini. "Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia." *Peka* 11, no. 2 (2023): 78-87.

Yusuf, Muhammad Yasir. *INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN: Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh*. Ar-Raniry Press, 2023.

Zulfiqar, Ardany, Lalu Husni, and Lalu Wira Pria Suhartana. "Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank NTB Menjadi Bank NTB Syariah terhadap Kredit Sindikasi." *Jurnal Education And Development* 7, no. 4 (2019): 368-368.